

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan salah satu dasar pengambilan hukum Islam setelah al-Quran. Sebab hadis mempunyai posisi sebagai penjelas terhadap makna yang dikandung oleh teks suci tersebut. Apalagi, banyak terdapat ayat-ayat yang masih global dan tidak jelas Maknanya sehingga seringkali seorang mufassir memakai hadis untuk mempermudah pemahamannya.

Seiring dengan perkembangan ulumul hadis, maka terdapat beberapa kalangan yang serius sebagai pemerhati hadis. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mengklasifikasikan hadis dari aspek kualitas hadis baik ditinjau dari segi matan hadis maupun sanad hadis. Sehingga dapat ditemukan hadis-hadis yang layak sebagai *hujjah* dan hadis yang tidak layak sebagai *hujjah*.

Posisi hadis sebagai sumber hukum. Tidak lain karena adanya kesesuaian antara hadis dengan teks suci yang ditranmisikan kepada Nabi Muhammad. Bisa juga dikatakan bahwa hadis merupakan wahyu Tuhan yang tidak dikodifikasikan dalam bentuk kitab sebab lebih banyak hasil dari proses berpikirnya Nabi dan hasil karya Nabi. Akan tetapi bukan berarti hadis adalah al-Quran.

Dengan alasan itu maka selayaknya hadis mendapat perhatian yang khusus bagi tokoh cendekiawan Muslim selain studi al-Quran. Agar khazanah ajaran islam benar-benar mengakar dengan melakukan kontekstualisasi terhadap realitas dimana hadis itu hadir. Dalam memahami hadis Nabi, realitas mempunyai posisi yang sangat penting. Agar hadis Nabi mampu mengakomodir segala realitas yang kompleks dan beragam. Dengan itu, maka hadis Nabi tidak akan pernah mati dan terus hidup sampai penutupan zaman. Akan tetapi , dalam beberapa hal terdapat ciri - ciri tertentu yang spesifik, sehingga dalam mempelajarinya diperlukan perhatian khusus.

Berbeda ketika kondisi umat islam pada masa Rasulullah tidak dapat begitu mendapat kesulitan dalam memecahkan berbagai macam problematika yang berkaitan dengan masalah agama, hal tersebut di karenakan setiap terjadi sesuatu yang memerlukan hukum mereka langsung datang menemui rasulullah dan bertanya tentang hukum dan sekaligus solusi terhadap masalah- masalah yang terjadi saat itu, Rasul pun ketika itu langsung mendapatkan wahyu sebagai penjelas dan yurisprudensi terhadap masalah tersebut.¹ Dengan demikian ijtihad pada masa rasulullah masih belum di butuhkan bagi kaum Muslimin, walaupun demikian ada indikasi bahwa ijtihad itu sudah ada pada masa itu ini terbukti ketika dibenarkannya Mua'dz bin Jabal oleh Rasulullah untuk melakukan ijtihad terhadap masalah- masalah

¹. Muhammad, Yusuf Musa *Al- Madkhal Li Dirasat Al-Fiqhi Al- Islamy* (Bairut: Dar Al-Fikri Al- Araby, t.t) 69

yang tidak ada dalam al- Qur'an dan sunnah Nabi, ketika dia di utus oleh rasulullah untuk menjadi *Qadhi* (hakim) di kota Yaman.²

Sepeninggal Nabi, para sahabat menghadapi masalah baru , disebabkan semakin luasnya Negara islam dan semakin kompleks pula permasalahan-permasalahan yang di hadapi dengan berdasar pada al- Qur'an dan sunnah, mereka merasakan akan butuhnya ijihad yang mana ijihad mereka berdasarkan nas - nas al - Qur'an dan hadis barulah mereka mengeluarkan pendapat, jika sudah tidak menemukan lagi dari dua sumber di atas.

Jalan yang di tempuh oleh para mujtahid adalah memperhatikan *Mudharat* dan manfaat dan memperhatikan prinsip pokok hukum islam (*maqashid al-syari'ah*) yang mana tujuan utama syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) ialah menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini dirumuskan oleh para ulama dalam lima tujuan (*al- maqashid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).

Tindakan korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima; *hifzh al-mal*. Apabila dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan melawan tujuan *hifzh al-mal* ini adalah kejahatan mencuri (*al-*

² . Abd, Al- Karim Zaidan, *Al Wajiz Fi Ushul Al- Fiqhi*, (Bairut: Muassasah Ar- Risalah, 1994) 151

sariqah) milik perorangan, maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip *hifzh al-mal*

Dalam hadis terdapat beberapa hukum yang mengkategorikan bahwasaya korupsi merupakan gholul, sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya:

سَمِعْتُ نَ أَبِي حَازِمٍ عَنِ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ عَنِ قَيْسِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ قَالِ فَقَامَ إِلَيْهِ فَكَتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ نَهَى عَنْهُ أَنْتَهَى

“Barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah gholul yang akan dia bawa pada hari kiamat” berkata : Maka ada seorang lelaki hitam dari Anshar berdiri menghadap Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seolah-olah aku melihatnya, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, copotlah jabatanku yang engkau tugaskan”. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya : “Ada gerangan?” Dia menjawab, “Aku mendengar engkau berkata demikian dan demikian (maksudnya perkataan diatas, pent) Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berkata, “Aku katakan sekarang, (bahwa) barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), maka hendaklah dia membawa (seluruh hasilnya), sedikit maupun banyak. Kemudian, apa yang diberikan kepadanya, maka dia (boleh) mengambilnya. Sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh.

Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan secara global bentuk pekerjaan atau tugas yang dimaksud. Ini

³ . Abu Al- Husain Muslim Bin Al- Hajjaj Al- Qusyairi An- Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al- Fikr, 1412 H= 1992 M), 191-192

dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa peluang melakukan gholul itu ada dalam setiap pekerjaan dan tugas, terutama pekerjaan dan tugas yang menghasilkan harta atau yang berurusan dengannya. Misalnya, tugas mengumpulkan zakat harta, yang bisa jadi bila petugas tersebut tidak jujur, dia dapat menyembunyikan sebagian yang telah dikumpulkan dari harta zakat tersebut, dan tidak menyerahkan kepada pimpinan yang menugaskannya.

Korupsi bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat personal-individual, melainkan ia merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat massal-komunal.⁴ Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga negara itu nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam menyejahterakan kehidupan rakyatnya, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari'at dalam melindungi jiwa manusia (*hifzh al-nafs*).

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah swt.

Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal

⁴ . S.H, Alatas, *Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi*. (Jakarta: LP3ES) 32

(*ma'shiyah*) dalam konteks *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian), *al-ghasyasy* (penipuan), dan *khiyarah* (pengkhianatan). Dalam analisis fenomenologis, menurut S.H. Alatas, korupsi mengandung dua unsur penting yaitu penipuan dan pencurian.⁵ Apabila bentuknya pemerasan itu berarti pencurian melalui pemaksaan terhadap korban. Apabila berbentuk penyuapan terhadap pejabat itu berarti membantu terjadinya pencurian.

Namun dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai delik *saraqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *saraqah*. Namun jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan *saraqah*, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan hadd *saraqah* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan.

Dari berbagai konsepsi tersebut di atas maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait menganalisa terkait korupsi yang terjadi dibelakangan ini terutama yang terjadi di Indonesia, agar dapat memberikan konsepsi hukum yang jelas terkait perbuatan korupsi dan memudahkan untuk memberikan sanksi hukum yang sesuai dengai perbuatannya.

Berangkat dari sinilah penulis memberi judul dengan *Pemaknaan Ghulul Sebagai Tindak Korupsi, (Study Hadis Shahih Imam Muslim Indeks*

⁵. Ibid, 45

No.3415) yang mana dalam hal ini penulis menganalisa hadis yang diriwayatkan imam Muslim terkait perbuatan korupsi yang dapat merugikan orang banyak, dari judul tersebut penulis mengarah pada makna ghulul yang di kontekstualisasikan pada kejadian- kejadian yang akhir- akhir ini marak terjadi berbagai dunia terutama di Indonesia saat ini.

B. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atas judul skripsi ini, yaitu: *Pemaknaan Ghulul Sebagai Tindak Korupsi, (Study Hadis Shahih Imam Muslim Indeks No.3415)* maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi tersebut:

1. Pemaknaan : Kata asli dari kata ini berasal dari “makna”, mendapatkan imbuhan awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti penjelasan, ulasan, komentar (tentang maksud sesuatu).
2. Ghulul : mengambil secara diam-diam ghanimah atau fai’ yang belum dibagikan kepada para pasukan dan belum boleh dimanfaatkan.
3. Korupsi : kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan sebagainya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti menyuap. Dan selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak.

Analisis semantik ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul di atas adalah sebuah diskursus tentang metode pemaknaan hadis, yang bisa diterapkan untuk mencari makna hakiki hadis sunnah Nabi.

C. Identifikasi Masalah

Gambaran singkat tentang penulisan skripsi dalam latar belakang di atas, mengarah pada fokus pembahasan tentang masalah korupsi dalam perspektif hukum islam dalam hadis yang mana di kemukakan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, secara kontekstual dirasa perlu untuk mencari makna hakiki dari redaksi matan hadis.

Beriring dengan banyaknya defenisi korupsi yang mana tidak ada kata khusus yang secara langsung mengketegorkan makna korupsi tersebut, dan dilihat dari kata korupsi yang memang munculnya di hari kekinian ini, yang mana pada masa Nabi tidak ada kata korupsi, dengan hal yang demikian itulah di kalangan ulama' mengketegorkan kata korupsi dengan berbagai sinonim yang kasusnya hampir menyerupai korupsi di masa sekarang.

Adapun bebarapa yang termasuk kategori korupsi ialah sebagai berikut:⁶

1. *Public office-centered corruption*. Penyimpangan oleh petugas publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
2. *Public interest-centered*. Melakukan tindakan tertentu dari orang yang memberi imbalan.
3. *Market-centered*. Individu atau kelompok tertentu menggunakan lembaga tertentu untuk mendapat pengaruh terhadap kebijakan.
4. Merugikan Perekonomian Negara.
5. Menyalahgunakan Wewenang
6. Menerima hadiah
7. Memanipulasi data, memalsukan buku, daftar dll.

⁶ . Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005); 58

8. Kolusi
9. Nepotisme
10. Memberi patronase
11. Menerima suap
12. Menyogok untuk membela diri
13. Menggelapkan uang, surat dll.
14. Memberikan pelayanan yang baik untuk mendapat imbalan.
15. Menunjuk keluarga atau orang sendiri untuk jabatan tertentu.

Oleh karena itulah, dalam analisa yang kemudian jadi fokus penulis ialah pada pembahasan dalam literatur keislaman yang mana dalam skripsi ini akan difokuskan pada makna ghulul yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya indeks No. 3415

D. Pembatasan Masalah

Dari berbagai penkategorian korupsi yang sangat banyak maka penulis merasa perlu membatasi permasalahan yang kemudian menjadi objek penelitian penulis yaitu:

1. *Public office-centered corruption*. Penyimpangan oleh petugas publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
2. *Public interest-centered*. Melakukan tindakan tertentu dari orang yang memberi imbalan.
3. *Market-centered*. Individu atau kelompok tertentu menggunakan lembaga tertentu untuk mendapat pengaruh terhadap kebijakan.
4. Menyalahgunakan Wewenang.

Yang mana dalam hal ini penulis mencoba untuk mendalami penelitiannya pada ranah keislaman, yang kaitannya dengan menyembunyikan atau mengambil sesuatu yang tanpa diketahui oleh orang lain, baik itu atasan atau yang sederajat dengan pelaku untuk memperkaya dirinya atau secara kelompok dan dapat merugikan orang lain.

E. Rumusan Masalah

Operasional penelitian diformulasikan dalam bentuk rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana keujjahan hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim Indeks No.3415
2. Bagaimana Kualitas hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim Indeks No.3415
3. Bagaimana makna ghulul dalam hadis Imam Muslim Indeks No.3415

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini merupakan hasil analisa rumusan masalah di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui keujjahan hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim Indeks No.3415
2. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang ghulul dalam kitab Imam Muslim hadis Indeks No.3415
3. Untuk mengetahui makna ghulul dalam kitab Imam Muslim hadis Indeks No.3415

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan hasil penelitian ini merupakan hasil analisa rumusan masalah di atas, yakni:

1. Mengetahui status hadis, Nilai- Nilai dan kriteria hadis yang diriwayatkan oleh Imam Indeks No.3415
2. Mengetahui makna ghulul sesuai dengan hadis tersebut.
3. Hasil penelitian dari skripsi in diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam menambah kekayaan wacana keilmuan, terutama dalam bidang hadis.

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dari segi teoritis merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang wacana pemaknaan hadis melalui pendekatan metodologis - historis.

Di samping mengerucutkan makna korupsi yang selama ini banyak arti dalam suasana hukum islam. Dan berupaya untuk membawa hadis pada ranah kekinian, sehingga tidak lagi ada anggapan miring, bahwasanya hadis itu hanya berlaku pada zamannya, dalam arti hadis cuma berlaku pada zaman Nabi saja, dan agar dapat memberi pemahaman pada khalayak sosial, bahwasanya hadis itu bukanlah teks baku yang cuma berlaku di zaman teks itu dilahirkan.

H. Kajian Pustaka

1. Dalam buku yang disunting oleh Mochtar Lubis dan James C. scoot dengan judul “ KORUPSI POLITIK” menjelaskan beberapa makna tentang korupsi dari berbagai sudut pandang yang diantaranya, perspektif

atas persepsi tentang korupsi, korupsi endemik dan berencana dalam rezim dan hal lain sebagainya.⁷

2. Dalam kitab Shahih Imam Muslim dalam kitab Al-Imarah, bab Tahrim Hadaya Al-Ummal, terungkap berbagai macam makna korupsi secara global, akan tetapi pengistilahan korupsi merupakan pengistilahan yang baru - baru ini. Sehingga dalam berbagai kitab klasik tidak ditemukan istilah korupsi, akan tetapi hal- hal yang berkaitan dengan korupsi telah ada, walaupun tidak secara tidak jelas mengkategorikan bahwasanya itu adalah korupsi.
3. Skripsi ini juga terdapat pada skripsi Abdul Basid yang berjudul *Anti Korupsi Dalam Kitab Sunan Abu Daud No Indeks 3581*, akan tetapi yang menjadi pusat kajian dalam skripsi Abdul Basid disini ialah pada letak anti korupsi, secara langsung skripsi ini bersifat lebih umum, dan dari segi periwayatannya juga berbeda. Sementara pusat kajian penulis disini lebih spesifik dan berpusat pada makna ghulul bukanlah kajian korupsi secara umum.
4. Di media elektronik juga terdapat tulisan yang mengangkat tema korupsi, yaitu seperti yang di tulis oleh **Metra Wirman, SH.I** alumni Fakultas Syariah Perbandingan Mazhab dan Hukum Program Khusus (PMHK) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002 dimuat dalam mitrawirman.co.cc. Dalam tulisan ini terfokus pada penggelapan yang di kategorikan korupsi.
5. Nur Kholis: Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dan menyelesaikan studi pascasarjana di Syariah and Economics Department, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Menulis tentang korupsi, yang mana arah dari tulisannya adalah dampak korupsi terhadap perekonomian islam.

I. Metode Penelitian

⁷. Lubis, Mochtar dan James C. Scoot, *KORUPSI POLITIK*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , 1990) 1-6

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non - empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

1. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu kitab al- Jami'us Shahih Imam Muslim
- b. Kitab Shahih Imam Muslim syarah Nawawi

Sedangkan sumber data sekunder (sumber data pendukung) dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- c. Kitab *Tahdzibu Al-Tahdzib*, Karya Syihabuddin Abu Al-Fadh Ahmad bin 'Aly bin Hajar Al-'Asqalaniy
- d. Kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadzil Hadis*, Karya A.J. Wensinck.
- e. Agenda mendesak selamatkan bangsa indonesia karya Prof. DR.M. Amien Rais.
- f. Korupsi politik yang di sunting dari karya Mukhtar Lubis dan James C. scott

2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode takhrij hadis

Yaitu menunjukkan atau mengemukakan asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab hadis yang di dalamnya secara lengkap dengan sanadnya masing- masing untuk mengetahui kualitas suatu hadis.⁸

b. Metode I'tibar hadis

Yaitu dalam menyertakan sanad- sanad yang lain untuk hadis tertentu yang itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayatan saja.⁹

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya.

3. Metode Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi, yaitu suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan

⁸. Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela Dan Pengingkarnya*, (Jakarta: Gema Insani, 1995) h 51

⁹. Ibid, 53

menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan.¹⁰ Selain itu, analisis isi dapat juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak (peneliti).

Dalam penelitian matan pada umumnya menggunakan bahasa yang universal, padat dan singkat. Matan hadis ini sangat penting karena menjadi topik kajian dan kandungan syari'at islam untuk di jadikan petunjuk dalam beragama.¹¹

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

1. **BAB I: Pendahuluan.** Pada bab ini Penulis mencantumkan beberapa sub-judul sebagai pengantar bagi pembaca. Meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Penegasan Judul, Kajian Pustaka, Metodologi Penulisan, Dan Sistematika Penulisan.
2. **BAB II: Landasan Teori.** pada bab ini penulis berfokus pada teori-teori tentang korupsi dan *takhrij* hadis. Dan pembahasannya menganalisis teori-teori tersebut secara substantif dan aplikatif sehingga dapat dinetralkan dengan teori-teori lain.
3. **BAB III: Sajian Data.** pada bab ini disajikan tentang hadis yang berkenaan dengan korupsi, Analisis Sanad, Skema Sanad, dan Analisis Matan dan makna ghulul

¹⁰ . Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin,1993), 76-77.

¹¹ . Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*,(Jakarta: Amzah, 2008) h.: 103

4. **BAB IV: Analisa Data.** pada bab ini lebih mengedepankan analisis kontekstual dari hasil penelusuran BAB II dan BAB III. Maka akan di eksplorasikan dengan analisis kontekstual hadis Nabi dalam menjawab tantangan zaman, sehingga tidak lagi terkesan hadis itu berlaku pada zamannya.
5. **BAB V: Penutup Dan Kesimpulan.**